

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Terjadinya perkawinan menimbulkan adanya akibat hukum salah satunya mengenai harta bersama dalam perkawinan. Suatu perkawinan pasti ada harta bersama, harta ini didapatkan dari usaha antara suami istri atau usaha dari suami istri yang dilakukan secara bersama-sama. Harta merupakan salah satu penunjang keluarga untuk dapat menjadi harmonis dan bahagia, karena apabila suatu keluarga tidak berkekurangan maka mereka akan dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Yang dinamakan harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan di luar adanya warisan atau hadiah dari pihak keluarga masing-masing, maksudnya adalah harta itu diperoleh dari usaha mereka sendiri-sendiri selama masa ada ikatan perkawinan.¹

Banyak istilah untuk menyebut harta bersama dalam perkawinan, salah satunya diambil dari istilah hukum adat seperti contohnya di Jawa menggunakan istilah gono gini. Harta bersama (gono-gini) didalam suatu rumah tangga, bermula dari 'urf atau sebuah adat istiadat didalam sesuatu negeri dimana tidak memisahkan hak milik antara suami dan istri.² Jika

¹ Ahmad Rofi. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada hal. 200

² Satria Effendi dan M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta. Kencana, 2004. Hal. 59.

dilihat dari segi bahasa, harta bersama itu berasal dari dua kata yaitu kata harta dan kata bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Harta berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.”³

Pengertian mengenai harta bersama juga tertera di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) yang dimaksud dengan harta bersama adalah **“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.”**⁴ Yang dimana setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut.

Kemudian KUHPdata Pasal 119 menyebutkan yakni **“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”**⁵.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjelaskan pengertian dari harta bersama yaitu tertera dalam Pasal 1 huruf (f) berbunyi: **“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah**

³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 342.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 1974/No. 01, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ”.*⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri selama masa perkawinan berlangsung.

2. Dasar Hukum Dari Harta Bersama

Percampuran harta kekayaan dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, atau yang biasa dikenal dengan harta bersama (gonogini) pada dasarnya itu tidak ada. Konsep dari sebuah harta bersama (gono-gini) berawal dari suatu adat istiadat atau sebuah tradisi yang berkembang di Indonesia, dimana konsep ini lalu didukung dengan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di negara Indonesia.⁷

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37. Kemudian pengaturan mengenai harta bersama juga diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan 97. Serta diatur dalam KUHPerduta.

⁶ Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta Selatan. Visimedia. Hal. 8.

a. Harta Bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut pasal 35 ayat (1) bahwa suatu harta benda yang didapatkan selama masa ikatan perkawinan, maka harta itu menjadi harta bersama. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa suatu harta bawaan masing-masing dari suami dan dari istri dan harta benda yang didapatkan masing-masing sebagai suatu hadiah atau suatu warisan, maka berada didalam pengawasan masing-masing selama para pihak tidak menghendaki lain.

Pada pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa suatu harta bersama (gono gini) , dari suami atau istri dapat terjadi atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan pada ayat (2) tentang harta bawaan masing-masing, maka suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melaksanakan tindakan hukum mengenai harta benda mereka.⁸

Sedangkan dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan menurut penjelasan pasalnya, adanya hukum perceraian maka harta bersama akan diatur sesuai hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Artinya menurut UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak yaitu mantan suami istri yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan apabila belum ada kesepakatan, maka menurut Hilman

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hadikusuma, seorang hakim di suatu pengadilan dapat mempertimbangkannya dengan keadilan yang sewajarnya.⁹

b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Didalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan bahwa *“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”* Berdasarkan pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama dalam perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 86 ayat (1) KHI dinyatakan bahwa *“Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”*. Lalu dipertegas dalam Pasal 86 ayat (2) KHI menyatakan *“Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”*

Menurut pasal tersebut di atas mengatakan norma dasar dalam permasalahan harta didalam suatu perkawinan, bahwa tidak adanya suatu percampuran harta. Norma dasar ini didukung oleh konsep normative Islam bahwa sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang laki laki sebagai seorang suami untuk mencari nafkah untuk anak dan

⁹ *Ibid.*,

istrinya. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini seorang istri hanya sebagai pihak yang menerima sebuah nafkah, mengelola harta itu juga menjaga harta suami untuk kehidupan sehari-hari. Apabila seorang suaminya mengizinkan sang istri bekerja dan dapat menghasilkan harta maka harta itu menjadi milik pribadi istri tersebut.¹⁰

Hal penting yang harus diperhatikan adalah, KHI tidak menjeaskan tentang sebuah harta bersama. Namun KHI hanya menjelaskan tentang harta bawaan. Dari pasal-pasal yang sudah dijelaskan di atas, maka KHI mengkonsepkan sebuah harta bawaan sebagai sebuah harta yang didapatkan dari suatu hadiah atau warisan yang dibawake dalam suatu perkawinan. Dengan penjelasan dari pasal-pasal tentang harta bersama, maka Asnawi menyatakan bahwa jika menurut KHI harta bersama adalah harta yang “didapat bersama” dari “usaha bersama” atau “kerjasama dari suami-istri”.¹¹

Ketentuan mengenai harta bersama (gono-gini) dan permasalahannya secara tegas tidak dijumpai aturannya di dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Juga di dalam kitab fikih klasik tidak ada dijumpai tentang pembahasan masalah ini. Karena dalam sistem kekeluargaan pada masyarakat di Arab tidak mengenal adanya harta bersama, karena yang mencari nafkah dalam keluarga adalah suami.

¹⁰ Dr. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1.1974 sampai KHI*. 2016. Jakarta. Prenada Media Group. Cet. 6. Hal. 290.

¹¹ *Ibid.* Hal. 291.

Sedangkan istri hanya mengatur urusan rumah tangga. Sedangkan para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih hanya membicarakan masalah *syirkah*/perkongsiian.¹²

c. Harta Bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 KUHPerdato menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki istri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian.

3. Asal-Usul Harta Bersama

Didalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang suatu Perkawinan maupun yurisprudensi menentukan bahwa harta yang didapatkan selama ada ikatan perkawinan menurut hukum menjadi dengan sendirinya akan menjadi harta bersama.¹³ Maka untuk mempermudah adanya penentuan apakah suatu harta itu termasuk harta yang dapat dijadikan objek antara suami dan istri dalam suatu perkawinan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta bawaan yang diperjanjikan menjadi harta persatuan bulat

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas

¹² M. Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 129.

¹³ *Ibid.*, hal 66.

harta terpisah. Adanya ikatan perkawinan tidak menyebabkan harta bawaan bisa dinyatakan untuk menjadi satu, kecuali terdapat perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Dengan adanya perjanjian perkawinan dapat membuat harta bawaan menjadi harta persatuan bulat atau disebut sebagai harta bersama.

b. Penghasilan suami istri yang diperoleh selama perkawinan

Penghasilan yang diperoleh suami istri dari hasil bekerja merupakan harta bersama. Jika suami saja yang bekerja, maka hasil yang diperoleh tetap menjadi harta bersama. Namun, jika hanya diperoleh hanya istri yang bekerja dan suami lalai maka pendapatan yang diperoleh hanya milik istri, bukan menjadi harta bersama karena sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab suami yakni bekerja mencari dan memberi nafkah untuk istri dan anaknya.

c. Hasil yang diperoleh dari harta bawaan masing-masing

Hal ini berdasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa semua harta benda dan penghasilan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama. Dalam hal ini, maka hasil yang diperoleh dari harta bawaan tersebut masih dalam ikatan perkawinan maka tetap menjadi harta bersama antara suami dan istri tersebut.

d. Harta benda yang dibeli selama perkawinan

Apabila uang yang dipergunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari hasil harta bawaan masing-masing atau sebagai hasil

usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan, maka termasuk harta bersama. Namun, apabila uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari hasil penjualan barang bawaan suami atau istri, maka barang tersebut tetap menjadi harta bawaan dari pemilik harta bawaan itu.¹⁴

e. Harta benda yang dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawinan

Dalam peradilan perdata, untuk menentukan harta yang sedang disengketakan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan yang dikenal dalam tahap pembuktian. Tahap pembuktian ini diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, yang berbunyi: "*Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu.*"

Oleh karena itu, dalam persidangan gugatan harta bersama Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil maupun bantahannya melalui alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, yaitu surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

f. Harta yang dibeli sesudah perceraian

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang termasuk dalam harta bersama yaitu harta benda yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Namun,

¹⁴ M. Anshary, *Op. Cit.*, Hal. 38.

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 menyatakan bahwa harta benda dapat dikategorikan sebagai harta bersama apabila harta tersebut dibeli dengan menggunakan harta bersama, meskipun setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diperoleh dari harta bersama tetap masuk dalam harta bersama, meskipun hal ini diperoleh setelah terjadinya perceraian.¹⁵

4. Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Dalam pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 37 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97. Pembagian harta bersama secara umum baru bisa dilakukan setelah adanya perceraian. Dimana daftar harta-harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses apabila harta tersebut didapatkan selama masa perkawinan dan dapat dikatkan sebagai dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*) kemudian hal itu akan disebutkan di dalam permintaan pembagian harta didalam berkas tuntutan (*petitum*).¹⁶

Gugatan harta bersama ini bisa diajukan bersama dengan permohonan dari gugatan perceraian dan bisa juga dilakukan setelah perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Harta bersama dijelaskan oleh Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, adalah harta benda yang diperoleh selama

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 41.

¹⁶ Happy Susanto. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta Selatan. Visimedia. 2008. Hal. 38.

perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri punya hak yang sama dengan hak dari suami atas harta bersama ini. Dimana, apabila terjadi suatu perceraian, maka harta bersama itu pada umumnya akan dibagi menjadi dua, baik istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian).¹⁷

Ketentuan pembagian harta bersama separuh bagi suami dan separuh bagi isteri hanya sesuai dengan rasa keadilan dalam hal baik suami maupun isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separuh harta bersama adalah berdasarkan peran baik suami maupun isteri, sebagai partner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan keluarga. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak sebelum perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lainnya.

Berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka

¹⁷ Ernaningsih, Wahyu dan Putu Sumawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang. PT. Rambang. Hal.125.

penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama jika suami istri tersebut keduanya beragama Islam.

Ketentuan pembagian harta bersama bagi umat islam sudah diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyatakan bahwa ***“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”*** untuk penganut agama lainnya pembagian harta bersama ini diatur dalam KUHPdata pada Pasal 128 yang mengatakan bahwa ***“setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”***.

Mengenai harta bersama ini , ada perlindungan hukum dari hukum positif terhadap harta bersama tersebut. Perlindungan ini berupa adanya peletakan sita jaminan kepada harta bersama apabila dicurigai salah satu pihak dari suami-istri yang akan melakukan kecurangan, dengan mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga , jika ketika perceraian itu telah terjadi, maka pihak yang telah melakukan kecurangan tersebut akan mendapatkan bagian lebih banyak dari yang seharusnya. Sita jaminan ini biasa di kenal dalam istilah sita marital.

Pada KHI Pasal 95 ayat (1) mengatakan bahwa ***“dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) suami atau isteri dapat meminta***

Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.” Pada Ayat (2) lebih lanjut mengatur, “selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.”¹⁸

Sedangkan pembagian harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 37 menentukan bahwa hukum masing – masing yang mengatur tentang pemisahan harta bersama tersebut menurut Pasal 37 UU No 1 Tahun 1974 sebagai berikut: *“Bila perceraian putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.”* Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup Hukum Agama, Hukum Adat, dan sebagainya.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung

¹⁸ Faizal, L. 2015. *Harta Bersama dalam Perkawinan*. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8(2), Hal. 77-102.

dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Melihat pembahasan di atas bahwa jika suatu Perkawinan itu berakhir dengan perceraian, maka harta itu akan dipisah dengan harta bawaan dan harta asal. Harta yang berasal yang di bawa ke dalam suatu perkawinan ataupun yang didapatkan dari hibah maupun warisan akan kembali kepada pemiliknya. Namun harta bersama, sesuai dengan di maksud pasal 37 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 akan dibagi sesuai dengan hukumnya masing – masing. Untuk orang - orang yang beragama Islam, sesuai dengan pasal 97 KHI menjeaskan bahwa: “*Janda atau duda cerai hidup masing - masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Maka sudah jelas bahwa yang dibagikan kepada suami dan istri yang telah cerai tersebut adalah hanya sebagai harta bersama, yang diperoleh selama masa perkawinan.

B. Tinjauan Tentang Jaminan dan Agunan

Sesuai Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, Suatu Jaminan merupakan suatu keyakinan dari kemampuan debitor untuk dapat melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.¹⁹ Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan di Yogyakarta, pada 20 s.d 30 Juli 1977 dapat diambil kesimpulan pengertian dari jaminan. Jaminan adalah dengan dipenuhinya

¹⁹ Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit.

kewajiban yang dapat diukur dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.²⁰

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah “***Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah***”.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

- a) Jaminan tambahan;
- b) Diserahkan oleh debitur kepada bank
- c) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

Pendapat lain disampaikan oleh Hasanuddin dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.²¹ Sehingga pihak yang telah melakukan pemberian kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah

²⁰ Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 22.

²¹ Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 175.

diperjanjikan, apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa menahan jaminan tersebut.

Menurut R. Subekti, jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*). Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitur). Sedangkan jaminan kebendaan selalu berupa suatu bagian dari kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur. Kemudian J. Satrio mengemukakan, salah satu wujud daripada memperjanjikan hak jaminan kebendaan adalah memperjanjikan dengan pembebanan Hak Tanggungan. Jadi Hak Tanggungan memberikan kepada kreditur yang bersangkutan suatu kedudukan yang lebih dari pada kreditur yang lain.

C. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan

1. Pengertian Hak Tanggungan

Berdasarkan uraian yang terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan berarti sebagai barang yang dijadikan jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinya tanggungan atas pinjaman yang diterima.

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah selanjutnya disebut dengan UUHT. Keberadaannya menggantikan hipotheek sebagai jaminan kebendaan yang diatur dalam pasal 1 butir 1 yang menyebutkan: "*Hak Jaminan yang dibebankan pada*

hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur-kreditur lainnya.”

Pada hakikatnya, Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, bahwa debitor cidera janji, maka kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut perundang-undangan yang berlaku.²²

2. Asas-Asas Hak Tanggungan

Dalam UUHT ada beberapa asas Hak Tanggungan yang membebaskan Hak Tanggungan dari jenis dan bentuk jaminan-jaminan utang yang lain, asas tersebut antara lain:

²² Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

- a. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan (Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1996);
- b. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaarheid*) Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996, maksud dari tidak dapat dibagi-bagi diartikan bahwa Hak Tanggungan membebani seluruh objek atau benda yang dijaminkan dalam keseluruhan atas setiap benda dan atas setiap bagian dari benda-benda tak bergerak. Dengan dibayarnya sebagian dari utang tidak mengurangi/meniadakan sebagian dari benda yang menjadi tanggungan;
- c. Hak atas tanah yang telah ada (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996);
- d. Dibebankan juga pada selain tanah juga berikut benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah tersebut (Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 1996);
- e. Bisa diibebankan atas benda lain yang berhubungan dengan tanah yang baru akan ada pada kemudian hari (Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 4 tahun 1996) dengan syarat yang ada pada perjanjian.
- f. Perjanjiannya bersifat (*accessoir*) sesuai (Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996);
- g. Bisa untuk dijadikan jaminan untuk utang baru sesuai (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996);
- h. Bisa untuk menjaminkan lebih dari satu utang (Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996);

- i. Obyek dimanapun obyek itu berada (Pasal 7 UU Nomor 4 Tahun 1996);
- j. Tidak bisa dilakukan penyitaan oleh pengadilan;
- k. Hanya bisa dibebankan kepada tanah tertentu (Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1996;
- l. Didaftarkan (asas Publisitas) (Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1996);
- m. Dapat dibebankan dengan disertai janji-janji tertentu (Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1996;
- n. Obyek Hak Tanggungan tidak boleh diperjanjikan untuk dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan bila pemberi Hak Tanggungan cedera janji.²³

3. Subjek Hak Tanggungan

Untuk mengetahui siapa subjek hak tanggungan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu subjek hukum. Subjek hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal subject*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtssubject* memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena para subjek hukumlah yang akan melakukan perbuatan hukum.

Menurut Chaidir Ali, subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda yang berkaitan dengan Tanah.

pendukung hak dan kewajiban. Subjek Hak Tanggungan dapat dilihat pada ketentuan pasal 8 dan pasal 9 UUHT, yaitu menurut pasal 8 ayat (1) UUHT *“Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan.”* Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara. Pada pasal 9 UUHT menyebutkan bahwa: *“Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.”* Sehingga dapat disimpulkan bahwa subjek hak tanggungan merupakan pemberi dan pemegang hak tanggungan yaitu para pihak yang mempunyai kepentingan berkaitan dengan perjanjian utang piutang yang dijamin pelunasannya.²⁴

4. Objek Hak Tanggungan

Yang dimaksud dengan objek hak tanggungan adalah sesuatu yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Dalam UUPA dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 25, 33, dan 39 yang menyatakan bahwa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha, sedangkan untuk hak pakai dalam UUPA tidak disebutkan sebagai hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan. Sedangkan didalam UUHT objek hak tanggungan dapat

²⁴ Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science)*. Depok. PT. Raja Grafindopersada. Hal.56.

dilihat dalam ketentuan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara, pasal 4 ayat (1) yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangan.

5. Lahir dan Hapusnya Hak Tanggungan

Lahirnya Hak Tanggungan menurut Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan, terhadap pembebanan hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Selain itu didalam Pasal 13 ayat (5) jo ayat (4) undang undang hak tanggungan juga dinyatakan bahwa hak tanggungan tersebut lahir pada hari tanggal buku tanah hak tanggungan lengkap surat surat yang diperlukan bagi pendaftarannya. Dengan demikian, hak tanggungan itu lahir dan baru mengikat setelah dilakukan pendaftaran, karena jika tidak dilakukan pendaftaran itu pembebanan hak tanggungan tersebut tidak diketahui oleh umum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa Hak Tanggungan berakhir dan hapus karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan, dimana hapusnya utang itu mengakibatkan hak tanggungan sebagai hak *accessoir* menjadi hapus. Hal ini terjadi karena adanya hak tanggungan tersebut adalah untuk menjamin pelunasan dari utang debitur yang

menjadi perjanjian pokoknya. Dengan demikian, hapusnya utang tersebut juga mengakibatkan hapusnya hak tanggungan.

- b. Dilepaskannya hak tanggungan tersebut oleh pemegang hak tanggungan, hapusnya hak tanggungan karena dilepaskan oleh pemegang hak tanggungan tersebut dengan memberikan pernyataan tertulis mengenai hal dilepaskannya hak tanggungan kepada pemberi hak tanggungan.
- c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan suatu penetapan peringkat ketua pengadilan negeri. Ini dikarenakan permohonan pembeli agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban hak tanggungan.

D. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan hakim adalah tahapan dalam proses pengambilan suatu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim ketika mempertimbangkan fakta yang sudah terungkap dari awal hingga akhir persidangan perkara sedang berlangsung. Pada pertimbangan hukum tersebut dicantumkan juga pasal-pasal tentang peraturan hukum yang akan dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan dari perkara tersebut.

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menentukan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat*”.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya keputusan hakim yang didalamnya terkandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan adanya kepastian hukum, selain itu juga terdapat manfaat bagi beberapa pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dilihat dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan dari hakim itu tidak teliti, baik, dan cermat, maka keputusan hakim dari pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁵

Hakim memerlukan pembuktian dalam memeriksa suatu perkara, hasil dari pembuktian itu digunakan untuk bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah tahap yang penting dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Pembuktian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu adalah benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat menetapkan suatu putusan sebelum adanya bukti yang nyata baginya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, dengan dibuktikan adanya kebenaran, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁶

²⁵ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Cet. 5. Hal. 140.

²⁶ *Ibid*, Hal. 141.

Hakikat dari pertimbangan hakim memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Analisis secara hukum terhadap putusan segala aspek yang menyangkut fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Petitum dari Penggugat harus dipertimbangkan dan diadili satu demi satu sehingga hakim dapat membuat kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁷

Mempertimbangkan hukum, kerja professional hakim berdasar pada kreativitas hakim dalam melakukan undang-undang dan melakukan metode penemuan hukum lainnya. Maka hakim peradilan agama harus pandai dan berani dalam melakukan *judicial activism*. *judicial activism* tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang membuat hakim untuk menggali dan menemukan nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan aturan hukum.²⁸

Usaha untuk menemukan hukum dari suatu perkara yang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim bisa mendapatkannya dalam:

- a) Kitab-kitab perundang-undangan, untuk sebagai hukum yang tertulis;

²⁷ *Ibid*, Hal. 142.

²⁸ Muhammad Noor. 2013. *Penemuan Hukum dalam Teori, Karena Hakim bukan Corong Undang-Undang*, Majalah Peradilan Agama. Edisi 2 September-November 2013. Hal. 5.

- b) Kepala Adat dan penasihat agama sesuai yang disebutkan didalam Pasal 44 dan 15 tentang Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis;
- c) Sumber yurisprudensi, bahwa hakim tidak boleh sama sekali terikat dengan putusan-putusan yang lampau itu, ia dapat mempunyai pendapat yang berbeda jika ia yakin adanya ketidak benaran atas putusan yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer.
- d) Buku-buku ilmu pengetahuan dan tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum lain yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa.

E. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan pada peradilan merupakan langkah dalam menyelesaikan perkara, dan bertujuan untuk memberikan tanggungjawab kepada pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam mengambil suatu putusan harus ada tiga aspek tujuan yaitu: a) adanya keadilan; b) Mengandung kepastian; dan c) Adanya Kemanfaatan. Gustav Radbruch mengungkapkan tentang asas prioritas yang menerapkan hukum dengan tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka harus mengutamakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁹

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara anggota masyarakat

²⁹ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal.20.

maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.³⁰

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mencantumkan definisi dari putusan yang menjelaskan bahwa: ***“Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa”***. Sudikno Mertokusumo mengatkan bahwa suatu putusan merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, yang adalah pejabat negara yang telah mendapat wewenang dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.³¹

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³²

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada

³⁰ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta. UII Press. Hal. 3.

³¹ Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty. Hal 167-168.

³² Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Jenis-Jenis Putusan

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Retno Wulan dan Iskandar memaparkan bahwa putusan hakim terdiri dari beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan atas beberapa hal antara lain:

a. Putusan dilihat dari kehadiran para pihak

Aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat:

1) Putusan Biasa

Putusan biasa merupakan putusan yang diberikan oleh pengadilan, pada saat dibacakannya putusan, maka kedua belah pihak harus hadir.

³³ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.

2) Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang diberikan kepada Tergugat yang tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

3) Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah suatu putusan dari pengadilan yang pada saat diucapkan, dimana salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang diputuskan oleh pengadilan karena sang Penggugat tidak pernah datang sendiri di persidangan.

5) Putusan ditinjau dari sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Putusan *Deklaratoir*

Putusan *Deklaratoir* merupakan sebuah putusan yang memuat amar pernyataan atau penegasan tentang keadaan atau kedudukan hukum bagi para pihak berperkara.

2) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah suatu putusan yang membuat atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang mengandung amar penghukuman, yaitu amar yang menghukum atau yang membebaskan pada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

b. Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya

Dilihat dari saat penjatuhannya, putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1) Putusan Sela

Putusan sela yaitu suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung untuk mempermudah jalannya pemeriksaan perkara sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan akhir.

2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.³⁴

3. Asas-Asas dalam Putusan Hakim

a) Asas musyawarah majelis

³⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 109-110.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: ***“Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia”***.

Putusan hakim harus sesuai dengan hasil musyawarah majelis, musyawarah ini dilakukan oleh hakim dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap sengketa yang sedang diadili dan untuk dituangkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis, hakim bisa untuk mengajukan pendapat yang berbeda (*discenting opinion*) selama berdasarkan pada argumentasi yang kuat dan rasional.

b) Putusan harus memuat dasar/alasan yang cukup

Putusan hakim harus berdasarkan pada pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*). Putusan hakim yang tidak cukup dalam mempertimbangkannya dapat menyebabkan putusan tersebut dapat dikategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Keadaan yang demikian adalah permasalahan yuridis, karenanya dapat dibatalkan oleh pihak pengadilan yang lebih tinggi. Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: ***Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.***

c) Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan

Segala sesuatu yang menjadi pokok persengketaan para pihak di dalam gugatan adalah bagian dari seluruh gugatan . Pengertian yang lebih sederhana, seluruh bagian gugatan merupakan petitum penggugat, pada dasarnya setiap petitum dilandasi atau dilatari oleh posita (*fundamentum potendi*).

d) Asas *ultra petitum partium*

Pengertian dari asas *ultra petitum partium* adalah suatu asas yang melarang hakim untuk mengambil keputusan yang melebihi tuntutan. Hakim akan dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*) apabila dalam mengambil keputusan melebihi tuntutan dari penggugat, yang memutus melebihi apa yang dituntut. Penggugat dianggap telah melampaui kewenangannya (*ultra vires, beyond the powers of his authority*).

Yahya Harahap juga mengatakan bahwa putusan hakim yang lebih dari tuntutan masih dapat dibenarkan selama putusan dimaksud masih sesuai dan mempunyai relevansi yang signifikan dari gugatan dari penggugat.

e) Asas keterbukaan

Hal utama atas asas keterbukaan yaitu adanya keharusan untuk mengucapkan suatu putusan dalam persidangan yang terbuka kepada khalayak umum. Tujuan dari asas keterbukaan adalah supaya keputusan pengadilan bisa lebih terbuka dan akuntabel. Selain itu asas

keterbukaan juga untuk memberikan jalan kepada umum yang ingin mengetahui secara langsung vonis pengadilan atas kasus tertentu. Adanya Prinsip keterbukaan ini untuk menghindari adanya praktik peradilan yang berat sebelah (partial). Putusan harus tertulis

Pada Pasal 50 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan : “*Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang*”. Putusan adalah hasil dari pengadilan yang memiliki akta autentik yang mempunyai kekuatan dalam pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga. Kata autentik, putusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan sistem tertentu dan formal yang ditelahi diputuskan oleh undang-undang yang berlaku.³⁵

³⁵ M. Natsir Asnawi. 2014. *Op.Cit.*. Hal. 43-45